

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Pengertian *Stewardship Theory* menurut (Donaldson dan Davis, 1991) *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa keadaan dan situasi yang membuat manajemen lebih mementingkan dan fokus kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Asumsi yang dibangun berdasarkan sifat alamiah manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, mempunyai integritas dan mampu bersikap jujur untuk pihak lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang baik akan dilakukan oleh manajemen untuk kepentingan publik dan maupun stakeholder.

Menurut (Segal dan Lehrer, 2012) menjelaskan bahwa teori ini menekankan pada perilaku steward yang tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal. Kondisi tersebut didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh steward. Sikap melayani merupakan sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan. Aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi yaitu faktor tingkah laku, perilaku manusia, pola manusia, mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam memimpin sebuah organisasi (Donaldson dan Davis, 1991).

Menurut Glinkowska dan Kaczmarek (2015) aspek yang paling penting ditekankan dalam teori stewardship yaitu (1) prinsipal memberikan penghargaan kepada steward, (2) hubungan prinsipal dan steward didasarkan pada kepercayaan, (3) motivasi kunci steward memberikan kepuasan dalam membentuk pekerjaan dengan baik, (4) perilaku pro-organisasi sangat dihargai, (5) tidak ada konflik antara principal dan steward, (6) faktor keuangan bukan motivasi utama bagi para staff, dan (7) tidak ada alasan bagi principal untuk menerapkan motivator yang mahal karena gaji yang memuaskan sudah cukup.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen atau pemerintah harus mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu dalam bentuk pelayanan yang baik dan maksimal. Makna dari *Stewardship Theory* dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola anggaran di pemerintah daerah diharapkan akan bekerja dengan sebaik baiknya untuk kepentingan prinsipal yaitu masyarakat dan instansi mereka. Sehingga pemerintah daerah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi,

Komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang semakin efektif.

2. Teori Agensi

Pengertian Teori Agensi menurut Jansen dan Meckling, (1976) dalam Syarifusin, (2014) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang mempunyai hubungan antara pihak principal dan agen, dimana pihak principal sebagai pemilik mendelegasikan kepada agen atau pihak manajemen untuk melaksanakan tindakan/pekerjaan yang diinginkan oleh principal. Principal dalam pemerintah daerah adalah rakyat/melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan agen adalah pemerintah daerah. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa dalam proses pendelegasian terdapat beberapa masalah karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal atau yang disebut dengan *agency problems*, perbedaan kepentingan tersebut juga dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi diartikan sebagai informasi yang tidak seimbang antara pihak agen (pemerintah) dan prinsipal (rakyat/DPRD). Sebagai pihak agen sudah tentu informasi dan kepentingannya berbeda dengan pihak prinsipal, perbedaan kepentingan dan informasi dalam teori agensi dapat dijelaskan dalam dua hubungan antara lain: hubungan antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan daerah, dan hubungan antara dewan perwakilan daerah dengan rakyat/publik.

Hubungan keagenan antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD adalah prinsipal. Menurut Lupia & McCubbins, (1994) adalah ketika legislatur

menghadapi masalah kepentingan dengan eksekutif yang dapat diartikan sebagai *agency problems*, yaitu ketika principal memiliki otoritas untuk melakukan tindakan dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari principal. Kaitannya dengan pemerintah adalah bahwa dalam pembuatan kebijakan oleh legislatif terjadilah hubungan keagenan, yang tugasnya agen adalah membuat usulan kebijakan dan berakhir di principal apakah usulan tersebut diterima atau ditolak. Hal lain dalam konteks penyusunan anggaran usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan kepentingan eksekutif (Smith dan Berthozzi, 1998).

Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agensinya baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Sementara Kheffer dan Khemani, (2003) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dapat dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self interestnya*. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Hubungan keagenan antara DPRD sebagai agen dan rakyat/publik sebagai prinsipal. Dalam hal pembuatan kebijakan, Van Hagen, (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (rakyat) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana pemilih memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran,

maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya. Namun pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia dan McCubbins, (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif dan publik. Mereka menyebutnya abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal atau tidak. Dalam hal ini pemilih dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih. Di sisi lain, legislatur dicirikan sebagai pihak yang tidak memiliki waktu, inklinasi (*inclination*) dan pengetahuan untuk mengetahui seluruh kebutuhan publik. Penjelasan tersebut menyebabkan terjadinya abdikasi, yakni keterwakilan yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi pemilih (prinsipal) atau pihak yang diwakili. Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya (*self interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi.

Makna dari Teori Agensi tersebut adalah dalam prakteknya pelaporan keuangan pada pemerintah daerah didasari teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat sebagai informasi bagi para pengguna / *stake holder*, dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal yang berhak menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, politik berdasarkan informasi tersebut. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin, 2011).

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum, 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012).

Menurut Notoatmodjo (2003), ukuran sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan, dan tingkat pengalaman. Tingkat pendidikan dibagi menjadi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pelatihan yang diberikan oleh tenaga ahli dibidangnya sesuai dengan materi dan kebutuhan dan pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan. Pendapat tersebut sejalan dengan (Ihsanti, 2014) yang menyatakan bahwa kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dapat diukur dan dilihat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Pendidikan merupakan proses sistematis dalam upaya mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk terus mengembangkan dan menggali potensi dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya. Pengalaman merupakan seberapa lama orang bekerja dalam dunia praktik ketimbang teori, dapat dilihat dari tanggung jawab dan keahliannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas juga dapat dijelaskan dalam indikator kapasitas sumber daya manusia, diantaranya:

b. Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia:

1) Pendidikan

Proses sistematis dalam upaya mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan yang dimaksud mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal.

2) Pelatihan

Upaya yang dilakukan untuk terus mengembangkan dan menggali potensi dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan.

3) Pengalaman

Seberapa lama seseorang bekerja dan mengetahui lebih banyak dunia praktik ketimbang teori. Untuk melihat kemampuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia dalam tugasnya (akuntansi) dapat dilihat dari tanggung jawab dan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi merupakan acuan yang menjadi pedoman serta prinsip-prinsip dalam perlakuan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak pemakai laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual yang telah ditetapkan adalah melalui penyusunan yang dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan mengacu pada praktik-praktik

yang ada di Internasioanl lebih tepatnya mengadopsi *International Public Sector Accounting Standars (IPSAS)*.

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah pedoman dan prinsip yang diterapkan dalam proses pencatatan, penyusunan hingga penyajian laporan keuangan pemerintah dan menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Lingkup penerapan standar akuntansi pemerintah adalah mencakup pemerintah pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemrintah pusat/daerah dan organisasi diatas diwajibkan menyampaikan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Sinaga, (2010) menyatakan SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan dari pengertian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa standar tersebut merupakan acuan dan prinsip yang wajib dalam proses akuntansi mulai dari pencatatan, penyusunan hingga pelaporan keuangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah serta menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara

penyusun, pengguna, dan auditor. Standar akuntansi pemerintah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah. Dibawah ini adalah penjelasan tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah tersebut:

b. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

1) Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebgaiian besar pengguna laporan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

2) Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar LRA (Laporan realisasi anggaran) adalah menyediakan informasi mengenai realiasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3) Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar LAK (laporan arus kas) adalah mengatur penyajian arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pelaporan arus kas memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berpotensi mengandung kesalahpahaman informasi diantara pembacanya, sehingga dalam laporan keuangan dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5) Akuntansi Persediaan

Pernyataan standar akuntansi persediaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

6) Akuntansi Investasi

Pernyataan standar akuntansi investasi untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi pemerintah dibagi menjadi dua macam yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7) Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam rangka keonseptual akuntansi pemerintahan.

8) Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan

metode nilai historis. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk (a) indentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi pengerjaan; (b) penetapan besarnya biaya yang dapat dikapitalisasi dan disajikan dineraca; (c) penetapan berbasis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar akuntansi kewajiban untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Kewajiban timbul karena adanya konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tindakan masa lalu.

10) Koreksi Kesalahan

Tujuan pernyataan standar koreksi kesalahan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Laporan keuangan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa suatu entitas harus disusun dan disajikan dengan menerapkan pernyataan standar ini.

11) Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12) Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi Informasi

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sedangkan menurut PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik.

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-

peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013). Sedangkan menurut Wilkinson (2005), mendefinisikan Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyampaian informasi. Teknologi informasi meliputi komputer, *software*, database, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson dkk., 2000).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi seperti perangkat komputer yang terdiri dari proses masukan dan keluaran serta sebagai penyimpanan file dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. *Software* merupakan perangkat lunak aplikasi atau sistem yang dapat digunakan untuk membantu efektif dan efisien nya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jaringan internet dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa titik dan unit sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat.

6. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengertian sistem

pengendalian intern pemerintah yaitu: Pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam upaya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur SPIP menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan diberbagai negara yang meliputi.

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Lingkungan menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 pengendalian meliputi :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi

- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang baik.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengelola berbagai risiko dalam organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian risiko menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3) Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 terdiri atas :

- a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset

- e. Pemisahan fungsi
- f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Sistem Pengendalian Intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, (2013) menyebutkan bahwa pengendalian intern adalah sebagai berikut: “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Di dalam (Sukmaningrum, 2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan terutama atas pengelolaan sistem informasi

yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi : Pengendalian umum, meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. Pengendalian aplikasi, meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data dan file data.

Menurut Mahmudi, (2010) menyatakan bahwa pengertian dari sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan diatas Indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berdasar pada PP No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

b. Indikator sistem pengendalian internal pemerintah

1) Lingkungan pengendalian

Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian internal yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2) Penilaian risiko

Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola baik risiko yang dari dalam ataupun dari luar.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Komunikasi dan Informasi

Informasi dan komunikasi atas apa yang dicatat harus dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

7. Pengawasan Keuangan

a. Pengertian Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dimulai pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah, (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari Pengawasan Keuangan Pemda adalah merupakan proses tahap demi tahap yang dilakukan baik sebelum penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah sampai setelah adanya pertanggungjawaban. Tujuan tersebut adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa perencanaan, visi, dan misi dapat berjalan secara efektif dan efisien, menjaga agar dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai yang dianggarkan. Penjelasan diatas memberikan arti bahwa indikator dalam pengawasan keuangan pemda adalah sebagai berikut:

b. Indikator Pengawasan Keuangan Pemda

Indikator yang digunakan adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta melakukan evaluasi kegiatan, transaksi dicatat berdasarkan bukti dan tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, serta laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

8. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki pengertian sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode”. Bastian, (2005) menyebutkan “Laporan Keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah”. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD.

KBBI, menjelaskan pengertian kualitas sebagai berikut: “Kualitas adalah (1) tingkat baik buruknya sesuatu atau (2) taraf atau derajat” (Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka 1989).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi

tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode.

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pmda terdiri dari atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LAP SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Indikator Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi indikator kualitas laporan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Relevan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pihak pengguna serta mampu mengevaluasi baik masa lalu dan prediksi di masa mendatang. Dikatakan relevan apabila:

a) *Feedback Value* (Manfaat Umpan Balik)

Bagi pengguna informasi keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi harapan di masa lampau.

b) *Predictive Value* (Manfaat Prediksi)

Bagi pengguna informasi keuangan untuk mampu memprediksi masa mendatang yang berdasar masa lampau dan kejadian saat ini.

c) Tepat waktu

d) Lengkap

Sesuai dengan aturan dan standar yang ada, baik informasi keuangan yang pokok serta memperhatikan kendala-kendala yang ada.

2) Andal/Reliabel

Penyajian data secara jujur dan mudah diverifikasi serta tidak ada unsur untuk penyesatan dan kesalahan lainnya. Dikatakan andal apabila:

a) Disajikan secara wajar

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

b) *Verifiability* (Dapat Diverifikasi)

Dapat diuji walaupun oleh pihak yang lain dan hasilnya tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

c) *Netral*

Mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Evicahyani, 2016) dengan judul Analisis Faktor Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah variabel Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Tabanan baik secara langsung maupun tidak melalui penerapan SPIP. Penelitian lainnya dari (Modo,2016) yang berjudul Analisis Faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemda pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten kepulauan Talaud. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pengawasan Internal Berpengaruh Positif, Pemahaman Peraturan berpengaruh negatif, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif,

teknologi informasi berpengaruh negatif, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Penelitian dari (Madiguna, 2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Adapun hasilnya adalah Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lainnya adalah dari (Efendi dkk, 2017) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah baik secara bersama-sama atau terpisah berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian dari (Herman & Daswirman, 2017) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi Kota Payakumbuh. Hasilnya adalah Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis menambahkan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Pemda yang dalam penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

Kedua variabel tambahan diatas, penulis meyakini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Mahaputra dan Putra (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Bukti penelitian ini didukung hasil penelitian (Desianawati, dkk, 2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Putri, 2017) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dan penelitian dari (Hasyim dan Nadzir, 2017) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten barru. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintah kaitannya dengan tingkat pemahaman dan penerapan suatu institusi terhadap regulasi sistem akuntansi pemerintahan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Desianawati dkk, 2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani dan Agustini, 2016) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap

kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikthisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok (Kadir, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia.

Penelitian sebelumnya oleh (Hasyim dan Nadzir 2017) mengungkapkan bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Dwi Putri, 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka inkonsistensi dari variabel tersebut masih ada, sehingga masih relevan untuk diuji kembali dan hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah,

pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian (Dul Muid dan Nurillah, 2014) membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kiranayanti dan Erawati, 2016) dan (Putri, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

5. Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemda terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 yang mengatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengawasan diatur dalam PP No. 17 Tahun

2005 Pasal 1, tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 51 Tahun 2010). Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*).


Hasil penelitian (Pratiwi, Adiputra, dan Atmadja, 2015) membuktikan secara empiris bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Efendi, Darwanis, dan Abdullah, 2017) dan (Mansur, Prasetyo dan Maiyarni, 2017) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Pengawasan Keuangan Pemda berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan)

H₆: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

C. Model Penelitian



Keterangan:

X₁: Kapasitas Sumber Daya Manusia

X₂: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₄: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X₅: Pengawasan Keuangan Pemda

Y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda